

**SUATU TINJAUAN KONSEP PEMBIAYAAN SYARIAH UNTUK SEGMENT PRA
SEJAHTERA DAN CUKUP SEJAHTERA SERTA PENANGANAN PENYELESAIAN
PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA BANK SYARIAH X**

Dwi Kristanto

Fakultas Ekonomi Universitas Budi Luhur

Jl. Raya Ciledug, Petukangan Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12260

ABSTRAKSI

Program pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia perlu di dukung oleh semua pihak. Salah satu bisnis yang berkompeten dalam menyukkseskan program pengentasan kemiskinan adalah perbankan. Perbankan dalam hal ini telah mengeluarkan produk pembiayaan untuk segmen pra sejahtera dan sejahtera dengan menggunakan prinsip syariah. Untuk memberikan pembiayaan untuk segmen pra sejahtera dan sejahtera diperlukan konsep yang tepat, guna menunjang keberhasilan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang lebih baik. Di samping itu penanganan penyelesaian pembiayaan untuk segmen pra sejahtera dan sejahtera yang bermasalah diperlukan cara yang memberikan rasa keadilan, sehingga program tersebut benar-benar dapat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat miskin. Untuk itu perlu meninjau konsep pembiayaan syariah untuk segmen pra sejahtera dan sejahtera serta penanganan penyelesaian pembiayaan yang bermasalah.

Kata Kunci: Konsep Pembiayaan Syariah, Segment Pra Sejahtera dan Sejahtera, Penanganan Penyelesaian Pembiayaan bermasalah

ABSTRACT

Government programs to alleviate poverty in Indonesia should be support by all parties. One business that is competent in poverty eradication program is banking. Banks in this regard has been issued a loan product for underprivileged segments and quitea prosperous by using Islamic principles. To provide funding for the underprivileged segment and quitea prosperous needed right concept. To support the success to improve people's lives better. In addition, the handling of the completion of underprivileged and quitea prosperous needed a way that gives a sense of justice. So that the program can really help improve the poor economy . For it is necessary to review the concept of Islamic finance for underprivileged segmentand quitea prosperous, settlement of financial problems.

Keywords : *Concept of Islamic financial, underprivileged and quitea prosperous, settlement of financial problems.*

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Masalah kemiskinan menjadi problem hampir setiap negara, baik negara maju maupun negara yang sedang berkembang. Dalam menyelesaikan masalah kemiskinan dilakukan cara yang berbeda, karena tingkat kompleksitas masalahnya berbeda antara negara maju dan negara berkembang. Bangsa Indonesia telah melakukan berbagai program untuk mengupayakan mengentaskan kemiskinan, salah satunya adalah dengan memberdayakan masyarakat dengan menggerakkan real melalui sektor UMKM (usaha mikro, Kecil Menengah).

Upaya strategis yang dapat dilakukan dalam rangka pemberdayaan UMKM antara lain, pertama, menciptakan iklim yang kondusif bagi pengembangan UMKM meliputi regulasi dan perlindungan usaha. Kedua menciptakan sistem penjaminan bagi usaha mikro. Ketiga menyediakan bantuan teknis berupa pendampingan dan bantuan manajerial. Keempat memperbesar akses permodalan pada lembaga keuangan.

UMKM mutlak perlu mendapat dukungan karena terbukti dapat memperluas lapangan kerja serta berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Selain itu UMKM adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan

pengembangan seluas-luasnya sehingga dapat diharapkan mengurangi jumlah penduduk miskin.

Jumlah penduduk miskin berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) periode September 2013 sampai Maret 2014 jumlah penduduk miskin daerah perkotaan turun sebanyak 0,17 juta dari 10,68 juta (8,55%) pada September 2013 menjadi 10,51 juta (8,34%) pada Maret 2014. Sementara itu di daerah pedesaan turun sebanyak 0,15 juta orang dari 17,92 juta (14,37%) pada September 2013 menjadi 17,77 juta (14,17%) pada Maret 2014. Sehingga jumlah penduduk miskin di Indonesia pada bulan Maret 2014 mencapai 28,28 juta orang atau sekitar 11,25% berkurang sebesar 0,32 juta orang jika dibandingkan dengan penduduk miskin pada September 2013 sebesar 28,60 juta orang. Dari data tersebut mencerminkan usaha pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia dapat memberi harapan bagi masyarakat.

Salah satu lembaga formal yang dapat membantu program pemerintah dalam memberantas kemiskinan adalah melalui lembaga perbankan, baik yang konvensional maupun syariah. Untuk pembiayaan UMKM perbankan syariah sangat mendukung kegiatan ekonomi dan industri, karena ciri dan fitur produk bank syariah yang ada memberikan insentif bagi pembiayaan-pembiayaan untuk tujuan produktif, dengan cara bagi hasil sehingga besarnya pembagian hasil berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak sesuai

keuntungan. Sedangkan perbankan konvensional kurang cocok karena dirasa sangat memberatkan bagi para pelaku usaha kecil karena penentuan bunganya sudah ditetapkan dalam perjanjian awal dan tidak berpedoman pada untung rugi.

Bank Syariah sebagai institusi keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip Islam, mempunyai misi dan visi tidak hanya sekedar mengejar keuntungan, tapi juga mempunyai fungsi sosial untuk meningkatkan kesejahteraan sesuai dengan kaidah-kaidah keislaman. Dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah, bank syariah menerapkan larangan pemberian pembiayaan bagi jenis usaha yang bertentangan prinsip syariah dan peraturan hukum yang berlaku yang termasuk dalam negative list yang mencakup usaha rentenir, usaha perjudian, usaha perdagangan dengan sistem ijon, usaha perdagangan minuman keras, usaha perdagangan babi atau beternak babi, usaha perdagangan daging anjing, usaha perdagangan kodok untuk dikonsumsi termasuk beternak kodok, usaha perdagangan ular, budaya, biawak untuk dimakan, usaha prostitusi dan hiburan untuk orang dewasa, serta usaha berjualan rokok.

Dalam menentukan target pasar untuk memberikan pembiayaan untuk segmen pra sejahtera dan cukup sejahtera memerlukan kecermatan dalam menentukan wilayah baik itu ditingkat kelurahan dan atau kecamatan, karena ini sangat menentukan keberhasilan program pembiayaan tersebut.

Untuk itu diperlukan data yang dapat diambil dari berbagai sumber untuk mendapatkan informasi mengenai jumlah keluarga pra sejahtera dan cukup sejahtera, tingkat kepadatan penduduk dan luas wilayahnya.

Pembiayaan untuk segmen pra sejahtera dan sejahtera memerlukan penanganan yang tepat harus disesuaikan dengan karakteristik usaha mikro kecil menengah, sehingga sasaran untuk meningkatkan perekonomian dapat tercapai. Untuk itu diperlukan tinjauan konsep untuk memberikan pembiayaan syariah untuk segmen pra sejahtera dan cukup sejahtera serta penanganan dalam menyelesaikan pembiayaan yang bermasalah.

2. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang, dapat dirumuskan :

- a. Bagaimana pelaksanaan pemberian pembiayaan syariah untuk segmen pra sejahtera dan cukup sejahtera di bank syariah X ?
- b. Bagaimana penanganan penyelesaian pembiayaan bermasalah di bank syariah X ?

3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk meninjau pelaksanaan pemberian pembiayaan syariah untuk segmen pra sejahtera dan cukup sejahtera serta cara penanganan dalam penyelesaian pembiayaan yang bermasalah, sehingga pembiayaan ini benar-benar tepat untuk UMKM yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

TINJAUAN PUSTAKA

a. Bank Syariah

Bank Islam atau disebut dengan Bank Syariah adalah bank yang beroperasi tidak mengandalkan pada bunga. Bank Syariah merupakan lembaga keuangan perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan Al-Qur'an dan Hadist Nabi Saw. Pada awalnya Bank Syariah dikembangkan sebagai respon dari kelompok ekonomi dan praktisi perbankan muslim yang berupaya mengakomodasi desakan dari berbagai pihak yang menginginkan agar tersedia jasa transaksi keuangan yang dijalankan sesuai dengan nilai moral dan prinsip-prinsip syariah dalam Islam.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, pasal 1 (13) tentang Perbankan, yang menyebutkan bahwa : ” Prinsip syariah adalah sebagai aturan perjanjian berdasarkan hukum syariah antara bank dengan pihak lain untuk penyimpanan dana dan pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah antara lain : pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musyarakah), pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah waiqtina).

Peranan perbankan syariah secara khusus antara lain sebagai perekat nasionalisme baru, artinya menjadi fasilitator jaringan usaha ekonomi kerakyatan, memberdayakan

ekonomi umat, mendorong penurunan spekulasi di pasar keuangan, mendorong pemerataan pendapatan, dan peningkatan efisiensi mobilitas dana (Muhamad, 2005:16)

Menurut Baraba (Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, Vol. 2 No.3: 5), bank syariah memiliki fungsi sebagai berikut :

1. Sebagai penerima amanah untuk melakukan investasi atas dana-dana yang dipercayakan oleh pemegang rekening investasi/ depositan atas dasar prinsip bagi hasil sesuai dengan kebijakan investasi bank.
2. Sebagai pengelola investasi atas dana yang dimiliki oleh pemilik dana/sahibul mal sesuai dengan arahan investasi yang dikehendaki oleh pemilik dana (dalam hal ini bank bertindak sebagai manajer investasi).
3. Sebagai penyedia jasa lalu lintas pembayaran dan jasa-jasa lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
4. Sebagai pengelola fungsi sosial seperti pengelolaan dana zakat dan penerimaan serta penyaluran dana kebajikan (fungsi opsional).

Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008 menerangkan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta tata cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip - prinsip syariah (Antonio , 2001: 84), yaitu :

1. Titipan atau Simpanan (Al Wadi'ah)

2. Bagi Hasil (Al Musyarakah, Al Mudharabah, Al Muzara'ah, Al Musaqah)
3. Jual Beli (Bai Al Murabahah, Bai As Salam, Bai Al Istishna)
4. Sewa (Al Ijarah, Al Ijarah al Muntahia bit Tamlik)
5. Jasa lainnya (Al Wakalah, Al Kafalah, Al Hawalah, Ar Rahn, Al Qardh)

b. Pengertian Pembiayaan dan Jenis-Jenis Pembiayaan Bank Syariah

Pada dasarnya fungsi utama Bank Syariah tidak jauh beda dengan bank konvensional yaitu menghimpun dana dari masyarakat kemudian menyalurkannya kembali atau lebih dikenal sebagai fungsi intermediasi. Dalam prakteknya bank syariah menyalurkan dana yang diperolehnya dalam bentuk pemberian pembiayaan, baik itu pembiayaan modal usaha maupun untuk konsumsi.

Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan (*trust*) yang berarti bank menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan oleh bank selaku *shahibul maal*. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas serta saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.

Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin menjelaskan, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan/atau lembaga keuangan lainnya dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil.

Di dalam perbankan syariah, istilah kredit tidak dikenal, karena bank syariah memiliki skema yang berbeda dengan bank konvensional dalam menyalurkan dananya kepada nasabah dalam bentuk pembiayaan.

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dananya kepada pihak nasabah yang membutuhkan dana. Pembiayaan sangat bermanfaat bagi bank syariah, nasabah, dan pemerintah. Pembiayaan memberikan hasil yang paling besar di antara penyaluran dana lainnya yang dilakukan oleh bank syariah. Sebelum menyalurkan dana melalui pembiayaan, bank syariah perlu melakukan analisis pembiayaan yang mendalam. Sifat pembiayaan bukan merupakan utang piutang, tetapi merupakan investasi yang diberikan bank kepada nasabah dalam melakukan usaha. Sementara pembiayaan juga memiliki fungsi, di antaranya:

1. Pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar-menukar barang dan jasa.
2. Pembiayaan merupakan alat yang dipakai untuk memanfaatkan *idle fund*.
3. Pembiayaan sebagai alat pengendali harga.
4. Pembiayaan dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat ekonomi yang ada.

Dalam menyalurkan dananya pada nasabah secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi ke dalam empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu:

1. Pembiayaan dengan prinsip jual-beli.

Prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan

barang atau benda (Transfer Of Property). Tingkat keuntungan ditentukan didepan dan menjadi bagian harga atas barang yang dijual. Transaksi jual beli dapat dibedakan berdasarkan bentuk pembayaran dan waktu penyerahan yakni sebagai berikut Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Salam dan Pembiayaan Istisnah.

2. Pembiayaan dengan prinsip sewa.

Transaksi sewa dilandasi oleh adanya perpindahan manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip Ijarah sama saja dengan prinsip jual beli, tapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya adalah barang, pada ijarah objek transaksi adalah jasa. Pada akhir masa sewa, bank dapat saja menjual barang yang disewakan kepada nasabah.

3. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil.

Produk pembiayaan syariah yang didasarkan atas prinsip bagi hasil adalah sebagai berikut yaitu pembiayaan Musyarakah dan pembiayaan Mudharabah.

4. Pembiayaan dengan akad pelengkap

Untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan, biasanya diperlukan akad pelengkap. Akad pelengkap ini tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, tetapi di tujukan untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan, meskipun tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, dalam akad pelengkap ini dibolehkan untuk meminta pengganti biaya-biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan akad ini. Adapun jenis-jenis akad pelengkap ini adalah sebagai berikut: Hiwalah (Alih Hutang-Piutang), Rahn (Gadai), Qardh,

Wakalah (Perwakilan), dan Kafalah (Garansi Bank).

Proses pemberian pembiayaan pada bank syariah tidak jauh berbeda dengan tahapan yang dilakukan oleh bank konvensional dalam memberikan kreditnya. Proses pemberian pembiayaan diawali dengan tahapan :

1. Tahap analisis kelayakan penyaluran dana, yaitu tahap bank syariah mempertimbangkan permohonan pembiayaan calon nasabah penerima fasilitas .
2. Tahap dokumentasi pembiayaan yaitu tahap diputuskan pemberiannya oleh bank syariah kepada nasabah dan kemudian penentuan keputusan tersebut kedalam perjanjian pembiayaan (akad pembiayaan).
3. Tahap penggunaan pembiayaan yaitu tahap setelah perjanjian pembiayaan (akad pembiayaan) ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dokumentasi telah selesai dibuat serta selama pembiayaan itu digunakan oleh nasabah penerima fasilitas sampai jangka waktu pembiayaan berakhir.
4. Tahap penyelamatan pembiayaan yaitu tahap setelah pembiayaan menjadi bermasalah tetapi usaha nasabah penerima fasilitas masih memiliki prospek sehingga pembiayaan yang bermasalah itu dapat diselamatkan untuk menjadi lancar kembali.
5. Tahap penyelesaian pembiayaan yaitu tahap setelah pembiayaan menjadi macet.

METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan data – data sekunder berupa dokumen, arsip dan data-data lain yang diperoleh dari penelitian. Dari data –

data tersebut dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif yaitu data yang diperoleh disusun secara sistematis untuk dianalisis secara kualitatif untuk memberikan penjelasan tentang masalah yang akan dibahas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Pelaksanaan Pemberian Pembiayaan untuk Pra Sejahtera dan Cukup Sejahtera Pada Bank Syariah X

Target market dalam pembiayaan syariah untuk segmen pra sejahtera dan cukup sejahtera adalah wanita baik yang belum menikah maupun yang sudah atau pernah menikah dari keluarga pra sejahtera dan cukup sejahtera yang sudah memiliki usaha atau yang ingin memiliki usaha.

Dalam menentukan target market pembiayaan ada dua proses yang sangat menentukan yaitu pemilihan atau penentuan lokasi target komunitas dan proses seleksi nasabah. Lokasi target komunitas adalah lokasi dimana terdapat potensi keluarga pra sejahtera dan cukup sejahtera pada wilayah tertentu di tingkat kecamatan dan atau kelurahan yang akan difasilitasi untuk diberikan pembiayaan. Sedangkan proses seleksi nasabah dengan melakukan kunjungan langsung kepada para wanita yang akan dijadikan target market, untuk mengukur potensi kebutuhan dan memperkenalkan pembiayaan, serta memberi motivasi dan menjelaskan secara formal tujuan, manfaat dan ketentuan mengenai pembiayaan.

Calon nasabah yang telah memenuhi syarat proses seleksi akan diberikan pelatihan dasar keanggotaan dengan memberikan informasi secara rinci mengenai pembiayaan dan

pelatihan mengenai pengelolaan keuangan secara sederhana yang wajib diikuti semua calon nasabah dengan kehadiran 100%. Calon nasabah wajib lulus pelatihan dasar keanggotaan sebagai salah satu syarat untuk dapat mengajukan permohonan pembiayaan.

Pada saat dilakukan pelatihan dasar keanggotaan dibentuk kelompok atau grup, sentra dan lokasi sentra, dengan mengikuti ketentuan sebagai berikut :

1. Grup

Setiap grup maksimal 5 (lima) orang, termasuk satu ketua grup yang dapat membaca dan menulis. Pemilihan ketua grup menjadi wewenang dari anggota grup. Penambahan anggota grup dapat dilakukan setiap saat, selama tidak melebihi jumlah anggota maksimal grup dan dengan syarat calon anggota grup telah melalui proses sebagaimana sebagaimana yang ditentukan.

2. Sentra

Setiap sentra minimal 1 (satu) grup dan maksimal 5 (lima) grup yang dipimpin oleh ketua sentra yang dapat membaca dan menulis, yang pemilihannya sepenuhnya menjadi wewenang dari anggota sentra.

3. Penentuan Lokasi Sentra / Rumah Sentra

Lokasi sentra / rumah sentra adalah tempat pertemuan rutin sentra, merupakan rumah salah satu nasabah yang disepakati bersama seluruh anggota.

Setelah persyaratan telah terpenuhi, maka perlu dilakukan analisa terhadap permohonan pembiayaan dan memastikan bahwa calon nasabah sudah memenuhi syarat dan layak untuk mendapatkan pembiayaan. Pemberian

fasilitas pembiayaan syariah digolongkan menjadi 4 macam siklus yaitu :

1. Siklus Pembiayaan awal

Pembiayaan awal diberikan kepada nasabah baru dengan siklus pertama yang akan diberikan kepada nasabah yang telah memiliki usaha ataupun yang mau berusaha. Perlakuan bagi nasabah yang telah memiliki usaha dengan yang mau berusaha dibedakan berdasarkan besarnya pembiayaan. Jumlah pembiayaan awal minimum pembiayaan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan maksimum pembiayaan sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk jangka waktu minimal 1 (satu) tahun.

Tabel. Jumlah Pembiayaan awal

Kondisi Nasabah	Jumlah Pembiayaan awal	Syarat Omset Usaha**)
Belum memiliki usaha	Rp. 1.000.000 atau Rp 1.500.000	-
Sudah memiliki usaha *)	Rp. 2.000.000	-
	Rp. 3.000.000	Rp 1.500.000/bln
	Rp. 4.000.000	Rp 2.000.000/bln
	Rp. 5.000.000	Rp 2.500.000/bln

*) dimungkinkan untuk mendapatkan jumlah pembiayaan lebih kecil/lebih rendah sesuai tabel diatas.

**) untuk jumlah pembiayaan Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) keatas wajib dilakukan verifikasi omset usaha.

2. Siklus Pembiayaan Lanjutan

Pembiayaan lanjutan diberikan kepada nasabah yang memenuhi syarat dapat

memperoleh peningkatan jumlah pembiayaan maksimum 100% dari pembiayaan sebelumnya (nilai pembiayaan lanjutan sampai dengan 2 (dua) kali plafond pembiayaan sebelumnya sesuai ketentuan plafond pembiayaan yang berlaku).

Pembiayaan lanjutan diberikan kepada nasabah untuk modal kerja tambahan dan peningkatan modal kerja, setelah pembiayaan awal sudah selesai atau lunas. Jumlah plafond pembiayaan lanjutan maksimum sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dengan jumlah maksimal plafond pembiayaan yang dapat diterima nasabah adalah 2 (dua) kali lipat plafond awal menurut ketentuan dengan jangka waktu pembiayaan selama 1 (satu) tahun. Untuk memberikan pembiayaan lanjutan terdapat kategori untuk mengukur kedisiplinan membayar dan penggunaan uang solidaritas untuk membayar angsuran. Adapun kategori nasabah dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Penggunaan uang solidaritas*)	Kategori		
5 kali	C	C	D
3-4 kali	B	B	C
0-2 kali	A	B	B
	0-4 kali	5-9 kali	10 kali
	Tidak Disiplin Mengangsur		

*) Penggunaan uang solidaritas adalah apabila nasabah menggunakan uang solidaritas dari anggota grupnya untuk membayar angsurannya dan uang tidak dikembalikan kepada anggotanya.

Berdasarkan kategori nasabah menjadi ukuran untuk memberikan plafond pembiayaan maksimal. Berikut tabel jumlah pembiayaan untuk siklus lanjutan berdasarkan kategori nasabah :

Pembiayaan Siklus Sebelumnya*)	Jumlah Pembiayaan Siklus Lanjutan Per Kategori Nasabah*)		
	A	B	C
1.000.000	Max 2.000.000	Max 1.500.000	Max 1.000.000
1.250.000	Max 3.000.000	Max 2.000.000	Max 1.500.000
1.500.000	Max 3.000.000	Max 2.000.000	Max 1.500.000
2.000.000	Max 4.000.000	Max 3.000.000	Max 2.000.000
3.000.000	Max 6.000.000	Max 4.000.000	Max 2.000.000
4.000.000	Max 8.000.000	Max 6.000.000	Max 4.000.000
5.000.000	Max 10.000.000	Max 7.000.000	Max 5.000.000

Sehubungan pembiayaan ini mencakup nasabah pribadi dengan grup atau kelompok, maka untuk menjamin pembiayaan berlangsung lancar serta untuk menunjukan keseriusan dan tingkat kepercayaan para anggota, maka diperlukan asuransi, tabungan, uang kelompok (uang solidaritas dan uang kas) guna menjamin apabila nasabah sewaktu-waktu tidak dapat menjalankan kewajiban untuk membayar angsuran.

b. Penanganan dan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah X

Penggunaan uang komunitas termasuk uang solidaritas dan atau penggunaan sumber dana di luar dana dari hasil usahanya untuk pembayaran angsuran merupakan indikasi adanya masalah pada nasabah yang bersangkutan. Yang dimaksud dengan pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan, baik yang masih berstatus lancar (kolektibilitas 1) ataupun non lancar yang pembayaran angsurannya sudah menggunakan uang solidaritas dan atau uang tabungan akibat penurunan kemampuan dasar nasabah dan atau kesulitan melakukan pembayaran angsuran dari hasil usahanya sendiri.

Dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam pemberian pembiayaan sesuai ketentuan yang berlaku, status pembiayaan (kolektibilitas) produk diatur kolektibilitas berdasarkan jumlah hari menunggak / Days Past Due (DPD) seperti yang tersebut dalam tabel dibawah ini.

Kolektibilitas	DPD	Jumlah Periode Angsur Tidak Dibayar
1 (Lancar)	0	-
2 (Dalam Perhatian Khusus)	1 - 90	1 s.d 6 kali periode angsur
3 (Kurang Lancar)	91 - 160	7 s.d 12 kali periode angsur
4 (Diragukan)	181- 270	13 sd 18 kali periode angsur
5 (Macet)	>270	> 18 kali periode angsur

Sesuai dengan konsep pembiayaan komunitas serta penerapan budaya berani berusaha, disiplin, kerja keras dan saling

bantu, setiap anggota kelompok pada prinsipnya wajib memiliki kepedulian antar anggota dan komitmen untuk membantu apabila terdapat anggota kelompok yang mengalami kesulitan.

Prinsip – prinsip dalam penanganan pembiayaan bermasalah dengan mengupaya untuk mengembalikan status pembiayaan kembali lancar dan atau untuk menyelesaikan pembiayaan dengan cara :

1. Penagihan

Penagihan dilakukan kepada nasabah yang telah menggunakan uang solidaritas minimum 1 (satu) kali. Penagihan dilakukan secara berkelanjutan baik melalui kelompok maupun dengan mendatangi tempat tinggal nasabah untuk memperoleh pengembalian pembiayaan serta mengidentifikasi penyebab utama pembiayaan bermasalah sehingga dapat ditentukan alternatif penyelesaian pembiayaan terbaik bagi nasabah. Penagihan wajib dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. DPD s/d 90 hari (menunggu 1 s/d 6 periode angsur) penagihan dengan menegaskan kepada anggota grup yang lainnya, untuk secara tanggung renteng turut melakukan penagihan kepada nasabah yang tidak membayar, salah satu dari anggota sentra mengunjungi tempat tinggal / tempat usaha nasabah minimum 1(satu) kali dalam seminggu, dan apabila nasabahnya tidak diketahui keberadaannya keluarga nasabah yaitu suami, orang tua, kakak/adik, anak nasabah untuk bertanggungjawab atas pembayaran angsuran.
- b. DPD 91-180 hari (menunggu 7-12 periode angsur) penagihan dengan

mendatangi tempat tinggal / tempat usaha nasabah minimum 2 (dua) minggu sekali, dan jika nasabah tidak diketahui keberadaannya, maka menghubungi RT/RW atau kepala desa setempat untuk mengetahui informasi keradaan nasabah dan memberitahukan mengenai tunggakan kewajiban nasabah.

- c. DPD 180-270 hari (menunggu 13 -18 periode angsur) pembiayaan berstatus kurang lancar.

2. Restrukturisasi Pembiayaan (jalur lambat)

Restrukturisasi Pembiayaan adalah upaya pemulihan pembiayaan yang dilakukan agar nasabah dapat menyelesaikan kewajibannya sesuai dengan kemampuan bayar. Restrukturisasi dilakukan dengan dua cara yaitu

- a. Penjadwalan kembali yaitu melakukan perpanjangan waktu pembiayaan jatuh tempo pembiayaan tanpa mengubah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan.
- b. Persyaratan kembali yaitu dengan penetapan kembali syarat-syarat pembiayaan antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan.

Restrukturisasi dapat diajukan untuk nasabah yang mengalami kesulitan dan masih mempunyai usaha (memiliki kemauan bayar dan mampu usaha) dengan kondisi penggunaan uang komunitas (uang solidaritas dan atau uang kas) selama 2 (dua) kali angsuran secara berturut-turut dan pemotongan atas tabungan nasabah

untuk membayar angsuran. Restrukturisasi pembiayaan bagi nasabah dengan kualitas lancar (kolektibilitas 1) atau dalam perhatian khusus (kolektibilitas 2) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali. Sedangkan untuk kolektibilitas 3,4,5 dapat dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu akad pembiayaan awal, dimana pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan yang terakhir selambatnya dilakukan pada jatuh tempo pembiayaan awal. Nilai pembiayaan nasabah yang di restrukturisasi melalui program jalur lambat dihitung dari sisa kewajiban nasabah yang terhutang, dengan mempertimbangkan teknis pelaksanaannya yang dikemas dalam skema yang sederhana, mudah dipahami dan memberi kemudahan bagi nasabah dalam memenuhi kewajiban sesuai kemampuan dengan memberi perpanjangan waktu maksimal 2 (dua) kali lipat sisa jangka waktu semula untuk mengangsur sisa kewajibannya.

3. Hapus Buku

Hapus buku adalah tindakan administratif bank untuk meniadakan pencatatan atau menghapus buku pembiayaan yang memiliki kualitas macet dari neraca bank sebesar kewajiban nasabah baik pokok, margin pembiayaan, denda dan atau biaya-biaya lain tanpa menghapus/menghilangkan hak tagih bank kepada nasabah. Hapus buku dapat dilakukan setelah bank melakukan upaya maksimal dalam proses penyelesaian pembiayaan nasabah melalui penagihan dan atau jalur lambat. Hapus buku dilakukan pada

pembiayaan yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Berstatus macet (Kolektibilitas 5), dan telah dilaporkan ke Bank Indonesia.
- b. $DPD > 270$ hari
- c. Penyisihan penghapusan aktiva sama dengan 100%
- d. Nasabah meninggal dunia yang tidak dicover oleh asuransi, Nasabah tidak diketahui keberadaannya, terhentinya usaha nasabah ataupun tidak adanya kemampuan bayar nasabah yang mengakibatkan kecil kemungkinan bagi bank untuk memperoleh pengembalian pembiayaan sesuai ketentuan yang berlaku.

Rekening pembiayaan nasabah yang telah dihapus buku akan ditutup dan wajib dilakukan pemeliharaan pada rekening administratif. Untuk nasabah yang telah dihapus buku, akan tetap dilakukan upaya penagihan sejak tanggal hapus buku, kecuali untuk nasabah yang meninggal dunia, maka hapus tagih akan dilakukan bersamaan dengan hapus buku.

4. Hapus Tagih

Hapus tagih adalah tindakan meniadakan pencatatan atau menghapus semua kewajiban nasabah yang tidak dapat diselesaikan untuk selamanya (hak tagih menjadi hapus). Hapus tagih dapat dilakukan pada kewajiban nasabah yang dianggap tidak mungkin diselesaikan dengan kondisi sebagai berikut :

- a. Kewajiban atau pembiayaan telah dihapuskan bukukan selama minimal 6 (enam) bulan.
- b. Telah dilakukan upaya recovery secara optimal

- c. Nasabah meninggal dunia dan tidak tercover asuransi (tidak menerima manfaat asuransi jiwa pembiayaan)
- d. Nasabah tidak mempunyai usaha dan atau nasabah tidak diketahui keberadaannya.

SIMPULAN

Pembiayaan syariah sangat tepat untuk menggerakkan UMKM, hal ini dapat ditinjau dari carapemberian pembiayaan dan penanganan penyelesaian masalah pembiayaan untuk segmen pra sejahtera dan cukup sejahtera yang telah memenuhi prinsip nilai-nilai keislaman dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umat manusia.

Konsep yang diterapkan dalam pembiayaan syariah memiliki tujuan untuk mengembangkan manusia dengan memberikan kesempatan bagi calon nasabah untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan baik yang sudah memiliki usaha maupun yang mau memiliki usaha. Karena segmen yang diberikan untuk pra sejahtera dan cukup sejahtera maka dilakukan dengan kelompok atau grup, supaya masing-masing anggota bisa saling memotivasi dalam menjalankan usahanya, dan apabila ada salah satu dari anggotanya bermasalah akan ditanggung secara bersama atau tanggung renteng.

Dalam penanganan penyelesaian masalah pembiayaan untuk segmen pra sejahtera dan cukup sejahtera ditempuh dengan cara-cara yang sangat lunak, yang pada dasarnya para nasabah yang bermasalah akan diberikan kesempatan untuk dapat memperbaiki dengan cara yang sangat manusiawi, dimana tahapan dalam menyelesaikan kredit macet, bank

memiliki berbagai cara alternatif yang sangat membantu nasabah dan hal ini sangat berbeda penanganannya dengan cara-cara yang ditempuh oleh bank konvensional.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik . Jakarta : Gema Insani Press.
- Baraba, Achmad. 1999. BPS Diakses <http://www.beritasatu.com/nasional/> tanggal 1 juli 2014
- Fadjriah, Siti Ch. (2007). Sistem syariah lebih cocok untuk pembiayaan UKM Diakses dari <http://www.bisnis.com> pada tanggal 18 Mei 2012.
- Imaduddin, Muhammad. (2005). Mudharabah dan Optimalisasi Sektor Riil. Diakses dari www.republika.co.id tanggal 18 Mei 2012.
- Muhammad. 2005. Manajemen Bank Syariah . Yogyakarta : UPP AMP YKPN.
- Prinsip Dasar Operasional Perbankan Syariah", Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan. Vol. 2 No.3, hal.5.
- Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, Islamic Banking: Sebuah Teori ,Konsep, dan Aplikasi, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010).
- Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998.
- Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2008.